

RINGKASAN PUBLIK

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

PELAKSANAAN AUDIT RESERTIFIKASI

**PT. PERANAP TIMBER
PROPINSI RIAU**

OLEH
Lembaga Sertifikasi
PT. BUREAU VERITAS INDONESIA



IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1.	Nama of Organisasi	:	PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2.	Nomor of Akreditasi	:	Accredia 243B
3.	Alamat	:	Wisma 76 Building, 21 st floor Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410, Indonesia
4.	No. Telepon/Fax/Surel	:	Tel. +62-21 53666861 Fax. +62-21 53666870
5.	Pengelola perusahaan	:	Presiden Direktur: Christoper Murray Manajer Produk: Fajar Deniswara Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6.	Standar	:	IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari
7.	Tim Audit	:	Utomo (Lead/Auditor Produksi) Wahyu F Riva (Auditor Sosial) Sad Hasto Suprpto (Auditor Ekologi)
8.	Tim Pengambil Keputusan	:	Hananto M Wiguna Mochammad Nurul Anwar

IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	PT. PERANAP TIMBER
2.	Alamat Perusahaan	:	Jl. DR. Sutomo No. 62, Kota: Pekanbaru 28141 – Propinsi: Riau, Indonesia
3.	Pendirian Perusahaan	:	Notaris Kartini Muljadi, SH, Akta No. 108, tgl 17 Feb 1979
4.	SK IUPHHK-HT	:	Keputusan awal PBPH No. 214/Menhut-II/2007 tgl 28 Mei 2007 seluas ± 33.360 Ha an. PT Uniseraya. Addenddum Keputusan PBPH No. SK.119/Menhut-II/2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Pembaharuan IUPHHK HTI dalam Hutan Tanaman PT Uniseraya Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 33.360 Ha di Prov Riau. (berisi tentang persetujuan perubahan nama dari PT Uniseraya menjadi PT Peranap Timber).

		Addendum terakhir Keputusan PBPH No. SK.935/MenLHK/Setjen/ PLA.2/10/2019 ttg Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT. Peranap Timber Seluas 32.533,95 Ha Di Kab. Pelalawan Prov. Riau.
5.	Lokasi Konsesi	: Estate Serapung, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, Indonesia
6.	Luas Konsesi	: 32.533,95 Ha
	Koordinat	: - Lintang Utara: 0° 30' 03" s/d 0° 41' 54" - Bujur Timur: 102° 34' 05" s/d 102° 56' 05"
7.	Sistem Silvikultur	: Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB)
8.	Spesies	: <i>Acacia crassicarpa</i> .
9.	Rencana Tata Ruang (Perubahan RKUPH 2017 – 2026 PT PRT, KepmenLHK No. SK.7978/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/8/2023, tgl 4 Agustus 2023)	: - Kawasan Lindung 14.869,00 Ha (45,70%), - Areal Budidaya 17.664,95 Ha (54,30%), terdiri: + Pola Swakelola 12.458,00 Ha (38,30%) + Pola Kemitraan (silvofishery) 30,00 Ha (0,09%) + UPJL (Pemulihan Lingkungan) 4.845,00 Ha (14,89%) + Sarana Prasarana 331,95 Ha (1,02%)
10.	Pimpinan Perusahaan	: Presiden/Direktur: Samuel Soengdjadi Direktur: Ir. Egyanti
11.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	: Edi Panjaitan (Management Representative)
12.	Sertifikat IFCC Nomor	: IDN23200001
	Tanggal Terbit	: 24 Januari 2023

RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

Ruang Lingkup Sertifikasi: Pengelolaan Hutan Lestari PT. PERANAP TIMBER dengan areal sertifikasi IFCC seluas 26.191,32 ha dari total luas 32.533,95 ha (SK.935/MenLHK/Setjen/ PLA.2/10/2019 ttg Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT. Peranap Timber) Hutan Tanaman jenis *Acacia crassicarpa* yang terletak di Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau.

Tipe hutan: Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

Unit pengelola hutan: Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas 32.533,95 ha yang terdiri dari 17.664,95 ha Kawasan Produksi/Areal Budidaya (54,30 %); Terdiri dari Pemanfaatan HHK-HT Pola Swa Kelola 12.458,00 ha (38,30%), Pemanfaatan Kawasan (Silvofishery) Pola Kemitraan 30,00 ha (0,09%), Pemanfaatan Jasa Lingkungan (Pemulihan Lingkungan) 4.845,00 ha (14,89%), dan

Infrastruktur seluas 331,95 ha (1,02%). Koneksi yang dikelola didasarkan pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.935/MenLHK/Setjen/ PLA.2/10/2019 ttg Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT. Peranap Timber di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

Produk cakupan sertifikasi: Kayu bulat dari spesies *Acacia crassicarpa* sebagai bahan baku pulp.

Produk kayu IFCC: Pada pelaksanaan audit diverifikasi produk kayu IFCC sudah di produksi PT. PERANAP TIMBER sebanyak 178.758,07 M3 pada areal seluas 1.180,60 ha sejak Bulan Januari 2022 hingga Agustus 2023. (Pada periode tersebut juga diproduksi kayu Non IFCC sebanyak 547.435,73 M3 pada areal seluas 3.469,90 ha).

Perhatian pemangku kepentingan: -

Sosial Ekonomi:

- Perusahaan telah melakukan identifikasi dan mengakui keberadaan masyarakat yang berada disekitar areal perusahaan yang telah tercantum di dalam dokumen Laporan Penilaian Dampak Sosial tahun 2023. Laporan ini berisi tentang kondisi umum sosial masyarakat yang berada di sekitar areal PT Peranap Timber, antara lain Kelurahan Teluk Meranti dan Desa Pulau Muda, Desa Teluk Binjai, dan Desa Segamai yang terletak di Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan. Terdapat 1 desa yang masuk ke dalam desa binaan Ring 2 yaitu Desa Teluk Lanus, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak. Desa ini berbatasan langsung dengan areal PT. PRT namun berbeda wilayah kabupatennya.
- Perusahaan telah membuat kesepakatan dengan masyarakat lokal untuk melakukan pengelolaan areal hutan sesuai dengan hak masyarakat seperti Perjanjian Tanaman Kehidupan dan Perjanjian HHBK.
- Perusahaan telah berusaha untuk meminimalkan dampak negatif akibat dari kegiatan operasional perusahaan melalui berbagai program sosial atau CD/CSR. Kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap tahun dan telah dibuat laporan secara berkala.
- PT. CLJ (Cahayamas Lestari Jaya) dengan tenaga kerja sebanyak 41 orang dengan komposisi 10 orang (25%) tenaga kerja lokal dan 31 orang (75%) tenaga kerja non-lokal. Perusahaan juga telah melakukan kerjasama dengan 7 perusahaan kontraktor

RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

Kegiatan	Waktu	Catatan Ringkasan
Pengumuman publik	17 Oktober 2022	Pengumuman Public pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
	27 Oktober 2022	Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat.
Audit tahap 1		

Audit tahap 2		
Keputusan sertifikasi	24 Januari 2023	Keputusan Resertifikasi
Audit Penilikan 1	22 – 25 September 2023	Audit Lapangan
Audit Penilikan 2		
Resertifikasi		

RINGKASAN HASIL AUDIT

1. Persyaratan Umum dan Legalitas.

- Status legal sebagai sebuah entitas usaha telah dimiliki PT Peranap Timber yang ditunjukkan dengan NIB dan KBLI, demikian juga dengan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). NIB: 0220103201689; KBLI: 02117 – Pengusahaan Hutan Akasia. PBPH addendum terakhir adalah Kepmen LHK No. SK.935/MenLHK/Setjen/ PLA.2/10/2019 ttg Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT. Peranap Timber Seluas 32.533,95 Ha Di Kab. Pelalawan Prov. Riau.
- Kepastian usaha jangka panjang ditunjukkan dengan terbitnya Keputusan awal PBPH No. 214/Menhut-II/2007 tgl 28 Mei 2007 seluas ± 33.360 Ha an. PT Uniseraya, kemudian Addendum Keputusan PBPH No. SK.119/Menhut-II/2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Pembaharuan IUPHHK HTI dalam Hutan Tanaman PT Uniseraya Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 33.360 Ha di Prov Riau (berisi tentang persetujuan perubahan nama dari PT Uniseraya menjadi PT Peranap Timber), dan kemudian Addendum Keputusan PBPH No. SK.935/MenLHK/Setjen/ PLA.2/10/2019 ttg Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT. Peranap Timber Seluas 32.533,95 Ha Di Kab. Pelalawan Prov. Riau. Addendum Keputusan PBPH terkini adalah No. SK.1127/MENLHK/SETJEN/HPL.0/ 11/2021 tanggal 17 November 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.214/Menhut-II/2007 tgl 28 Mei 2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman PT Uniseraya Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 33.360 Ha Di Provinsi Riau (berisi ttg perubahan nomenklatur IUPHHK menjadi PBPH).
- Dokumen untuk operasional berupa RKUPH dan RKTTPH telah disusun. Dokumen RKUPH terkini adalah Perubahan RKUPH 2017 – 2026 an PT Peranap Timber yang telah mendapat persetujuan berdasarkan KepmenLHK No. SK.7978/MenLHK-PHPL/PUPH/HPL.1/8/2023 tgl 4 Agustus 2023. Perubahan RKUPH tersebut telah disusun dengan memperhatikan peraturan terkini (PermenLHK P.08/2021 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi). Dokumen RKTTPH 2023 PBPH PT Peranap Timber disetujui berdasarkan Kep Dirut PT

Peranap Timber Prov Riau Nomor: 201/SK/PRT/PKU-XII/2022 29 Des 2022 ttg Persetujuan RKTPH tahun 2023 dan Carry Over RKTPH Tahun 2022 Atas Nama PT Peranap Timber.

- Organisasi PT Peranap Timber dinyatakan telah memenuhi persyaratan SVLK berdasarkan peraturan (Keputusan Dirjen PHPL) No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 1.3 dan 2.2 dengan predikat Baik. Sertifikat PHPL No. 038.3/EQC-PHPL/III/2021 dikeluarkan oleh PT Equality Certification, berlaku sd 21 Maret 2027
- Pada aspek ekologi, PT PRT Estate Serapung telah memiliki dan memenuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk aspek ekologi antara lain terkait dengan; perlindungan hutan, bahan & limbah berbahaya serta persyaratan lainnya.
- Terkait perlindungan hutan antara lain:
 - PT PRT telah memiliki izin lingkungan (ANDAL, RKL dan RPL dan membuat Laporan Izin Lingkungan per Semester) bukti kepatuhan terhadap PP RI No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - PT PRT telah mengalokasikan kawasan lindung, melakukan pengelolaan dan pemantauannya, bukti kepatuhan terhadap PP RI 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
 - PT PRT telah memiliki sarana prasarana Damkarhut, telah dibentuk RPK, memiliki SDM yang memadai, membentuk MPA adalah bentuk kepatuhan terhadap Permenhut P.32/Menlhk/setjen/kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan
- Terkait Bahan dan Limbah Berbahaya antara lain;
 - PT PRT telah memiliki Izin TPS Limbah B3, mengelola dan menangani limbah B3, adalah bentuk kepatuhan terhadap PP RI No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - PT PRT telah membuat Laporan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang disampaikan kepada pejabat penerbit Persetujuan Lingkungan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak nomor induk berusaha dan/atau Persetujuan Lingkungan diterbitkan (PP RI No. 22 Tahun 2021).
- Terkait Peraturan/Persyaratan Lainnya antara lain;
 - Pestisida dan material berbahaya lainnya hanya akan digunakan perusahaan untuk tujuan yang spesifik sebagaimana terdapat pada label produk sudah sesuai dengan Kebijakan Penggunaan Pestisida dan Material Berbahaya Lainnya
 - PT PRT tidak menggunakan organisme yang dimodifikasi secara genetik yang digunakan atau terdapat di areanya sudah sesuai dengan Kebijakan Perusahaan terkait Penggunaan Organisme yang dimodifikasi secara genetik
 - Dan lain-lain
- Perusahaan telah memenuhi peraturan dan perundangan yang berlaku yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal, diantaranya adalah diantaranya adalah menerapkan program sosial, kemitraan dengan masyarakat disekitar hutan melalui tanaman kehidupan, HHBK dan identifikasi dan pemetaan konflik.

- Perusahaan telah menunjukkan bukti-bukti atas kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan terkait dengan sistem manajemen K3, diantaranya adalah penyusunan dan penerapan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang memuat hak-hak pekerja menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan/pekerja membentuk P2K3 dan mengupayakan jaminan kesehatan melalui kepesertaan BPJS Ketenagkerjaan dan BPJS Kesehatan.
- Berdasarkan review dokumen dan wawancara dengan staf HRD serta karyawan dan pekerja kontraktor telah melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO.
- Perusahaan juga telah melakukan pelatihan terkait dengan sistem manajemen K3 bersama dengan mitra kerja (kontraktor). Kegiatan identifikasi risiko dan bahaya, inspeksi K3, pelayanan kesehatan, penanganan dan pelaporan kecelakaan dan penyakit kerja serta pemantauan kesehatan karyawan dilakukan secara rutin setiap bulan.

2. Rencana Kelola.

- Organisasi PT Peranap Timber telah melaksanakan prinsip perbaikan berkelanjutan, hal ini dapat di lihat dari Revisi SOP, Revisi Rencana Kelola (RKUPH), dan perbaikan hasil internal audit.
- Revisi SOP; dimana revisi SOP terbaru diantaranya dengan memasukkan peraturan perundang undangan terkini. Revisi tgl 10-06-2022 terhadap SOP-CAN-002 ttg Penataan dan Pemeliharaan Batas Areal Kerja; menggunakan referensi terkini diantaranya a) Permen LHK No. P.07 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan, b) Permen LHK No. P.08 Tahun 2021 ttg Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Pada tahun 2023, PT Peranap Timber telah melakukan revisi terhadap 20 judul SOP.
- RKUPH PT Peranap Timber telah direvisi beberapa kali dikarenakan perubahan regulasi, khususnya dengan terbitnya peraturan terkait tata kelola gambut. Terakhir adalah Perubahan RKUPH 2017 – 2026 an PT Peranap Timber yang telah mendapat persetujuan berdasarkan KepmenLHK No. SK.7978/MenLHK-PHPL/PUPH/HPL.1/8/2023 tgl 4 Agustus 2023. Perubahan RKUPH tersebut telah disusun dengan memperhatikan peraturan terkini (PermenLHK P.08/2021 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi).
- Organisasi PT Peranap Timber melaksanakan audit internal. Laporan Internal Audit (Visit VA Nort Region Estate Serapung 2022), Action Plan To Address Issues Raised By The Plantation VA memeriksa: Planting & Blanking Activity, Weeding Activity, Singling Activity, Pest And Disease Spraying, dan Logistic Store. Laporan ini berisi: Observations/Issues, Recommendation/Action Required, Estate/Department related, Action Plans, Evidence, PIC, Supervisor, Deadline, dan Status (Done/continue).
- PT PRT telah melaksanakan prinsip perbaikan berkelanjutan yang meliputi kegiatan perencanaan pengelolaan hutan, pemantauan dan evaluasi. Ditingkat perencanaan, PT

PRT telah memiliki Dokumen RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan). Dalam laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan juga dinyatakan ada evaluasi dan rencana tindak lanjut terhadap kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan. Beberapa komponen yang dikelola dan dipantau terkait aspek ekologi antara lain; keanekaragaman hayati (flora, fauna dan ekosistem), subsidensi gambut, water level, water table, sifat fisik kimia tanah gambut, hama penyakit tanaman, deteksi *hotspot/firespot* dan lain-lain.

- PT PRT juga telah melakukan kegiatan audit internal untuk beberapa bidang kegiatan antara lain; *plantation, fire operation management* dan *harvesting*. Tujuan kegiatan ini terkait dengan pemantauan, evaluasi dan umpan balik yang akan menjadi bahan dalam tahap perencanaan selanjutnya. Hasil audit internal dituangkan dalam Laporan Internal Audit Report. PT PRT juga telah membuat/menyusun Environment Monitoring Program setiap tahun yang berisikan rencana pemantauan kegiatan antara lain; a) Pengelolaan Kawasan Lindung (vegetasi, fauna dan rehabilitasi/pengayaan), b) Pengukuran Debit dan Kualitas Air, c) Pemantauan Tanah (kesuburan tanah dan identifikasi pirit), d) Pengelolaan B3 dan Limbah B3, e) Pengelolaan Sampah Domestik dan f) Pengelolaan Nursery Anakan Alam.
- Tersedia dokumen terkait prinsip perbaikan berkelanjutan aspek ekologi ini antara lain: Daftar Ketidaksihinggaan Kegiatan Internal Audit, Desember 2022 (temuan) dan April 2022 (Closed), Dokumen Environment Monitoring Program Tahun 2022, 2023, Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Tahun 2022 – 2023 (Semester 1), Form Summary P & D (pest and disease), Tahun 2023 dan Monitoring Hama Penyakit Tanaman Tahun 2022 - 2023 (Agustus)
- Perusahaan telah menetapkan rencana dan melaksanakan program sosial dalam bentuk CD/CSR. Kegiatan ini dilakukan setiap tahun. Rencana CD/CSR PT. PRT tahun 2022 adalah sebesar Rp 39.000.000 dan realisasi CD/CSR PT. PRT tahun 2022 adalah sebesar Rp 47.052.620 atau sekitar 120,65% dari total anggaran CD/CSR tahun 2022. Sementara itu, rencana CD/CSR PT. PRT tahun 2023 adalah sebesar Rp 57.000.000,- dan realisasi CD/CSR PT. PRT periode Januari – Juli 2023 adalah sebesar Rp 62.017.000 atau sekitar 108% dari total rencana anggaran.

3. Monitoring dan Evaluasi.

- Organisasi PT Peranap Timber telah melaksanakan monitoring stok dan tingkat pertumbuhan hutan (riap hutan), regenerasi hutan, semua hasil hutan (kayu dan non kayu) yang dipanen, dan efisiensi pemanfaatan hutan.
- Monitoring stok dan tingkat pertumbuhan hutan (riap hutan) Ditunjukkan dengan hasil Plantation Monitoring Assessment (PMA) dan hasil pengukuran Permanent Sample Plot (PSP). Kegiatan Tahun 2022 (Jan – Des) telah dilakukan P.06, P.18, P.30, P.42, P.54 atas areal seluas 11.006,2 Ha. Kegiatan Tahun 2023 (Jan – Aug) telah dilakukan P.06, P.18, P.30, P.42, P.54 atas areal seluas 8.839,3 Ha.
- Monitoring regenerasi hutan ditunjukkan dengan data sediaan tegakan (standing stocks). Standing stocks sampai 12 September 2023 tercatat seluas 12.193,8 ha, dengan rincian sbb: i) Umur > 0 – 1 tahun, Acra, Jumlah 3.819,4 ha; ii) Umur > 1 – 2 tahun, Acra, Jumlah

1.620,2 ha; iii) Umur > 2 – 3 tahun, Acra, Jumlah 2.148,5 ha; iv) Umur > 3 – 4 tahun, Acra, Jumlah 2.830,1 ha; v) Umur > 4 – 5 tahun, Acra, Jumlah 1.347,3 ha; dan vi) Umur > 5 tahun, Acra, Jumlah 428,3 ha.

- PT PRT secara berkala telah melakukan monitoring dan evaluasi yang sesuai dengan ukuran dan intensitas pengelolaan hutan berdasarkan prosedur terdokumentasi terkait aspek ekologi.
- Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dituangkan dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan setiap 6 bulan (semester). Dalam laporan tersebut juga dinyatakan ada evaluasi dan rencana tindak lanjut terhadap kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan. Beberapa komponen yang dikelola dan dipantau terkait aspek ekologi antara lain; keanekaragaman hayati (flora, fauna dan ekosistem), subsidensi gambut, water level, water table, sifat fisik kimia tanah gambut, hama penyakit tanaman, deteksi hotspot/firespot dan lain-lain.
- Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di areal kerja PT PRT sudah mencakup aspek ekologi yang dilakukan dalam areal sesuai tata ruang yaitu; a) dalam kawasan lindung, b) areal tidak efektif untuk produksi dan c) areal efektif untuk produksi.
- Tersedia beberapa laporan pemantauan antara lain;
 - Laporan RKL RPL (Laporan Pelaksanaan Persetujuan Lingkungan) PT PRT Tahun 2022 dan Tahun 2023 (Semester 1)
 - Monitoring Pengendalian Spesies Invasif (*Acacia crassicarpa*) di Kawasan Lindung dan Luar Konsesi PT PRT Tahun 2023
 - Laporan Pemantauan Vegetasi Tahun 2022, 2023
 - Laporan Monitoring Flora Dilindungi Tahun 2022, 2023
 - Laporan Inventory Damage Report, Monitoring Pest and Disease, 1 Januari – 30 Juni 2022 dan Januari – Agustus 2023.
 - Laporan Pemantauan Subsidensi Gambut, *Water Table* dan *Water Level* PT PRT Tahun 2022, 2023
- Perusahaan telah melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan hasil kegiatan CD/CSR secara rutin setiap tahun.

4. Manajemen Hutan.

- Perubahan RKUPH 2017 – 2026 an PT Peranap Timber yang telah mendapat persetujuan berdasarkan KepmenLHK No. SK.7978/MenLHK-PHPL/PUPH/HPL.1/8/2023 tgl 4 Agustus 2023, telah mengatur areal kerja seluas 32.533,95 Ha sesuai fungsinya (fungsi lindung, produksi, dan fungsi sosial) sebagai berikut: a). Kawasan Lindung seluas 14.869,00 ha (45,70%), untuk keberlanjutan fungsi ekologi; b). Areal budidaya seluas 17.664,95 ha (54,30%), yang terdiri dari: b.1). Areal budidaya swakelola seluas 12.458,00 ha (38,30%), untuk keberlanjutan fungsi produksi; b.2). Pemanfaatan Kawasan (Silvofisherry) pola kemitraan seluas 30,00 ha (0,09%); b.3). Pemanfaatan Jasa Lingkungan (UPJL) – Pemulihan Lingkungan seluas 4.845 ha (14,89%), untuk keberlanjutan fungsi ekologi; sisanya seluas 331,95 ha (1,02%) untuk sarana prasarana.

- Kegiatan operasional tahunan dituangkan dalam RKTPH yang disusun dengan mengacu pada RKUPH yang telah mendapat persetujuan dari regulator.
- Untuk kepastian usaha jangka panjang, selain memenuhi Aspek Prasyarat, PT Peranap Timber juga melaksanakan Kelola Fungsi Produksi, Kelola Fungsi Lingkungan, dan Kelola Fungsi Sosial. Rencana dan Realisasi tahunan kegiatan ini tercantum dalam RKTPH PT Peranap Timber.

5. Kelestarian Hasil Hutan.

- Organisasi PT Peranap Timber menerapkan sistem silvikultur THPB. Praktek pemanenannya berpedoman pada dokumen dan rencana spasial yang tertuang dalam RKUPH dan RKTPH yang berlaku (telah mendapat persetujuan/pengesahan pihak berwenang). Praktek pemanenan tidak keluar dari blok tebangan tahunan yang telah disetujui. Riap digunakan untuk memperkirakan produksi kayu.
- Organisasi melaksanakan identifikasi pertumbuhan sediaan (growing stock) melalui kegiatan pengukuran PMA, PSP, dan PHI, demikian juga kegiatan pengelolaan lainnya (berupa pemupukan, pemeliharaan (maintenance), dan penanggulangan HPT) dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan dan mencapai target MAI.

6. Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan.

- PT PRT telah melakukan kajian dan identifikasi kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang berdampak penting, dan melakukan penilaian dampak lingkungan yang menganalisis dampak-dampak potensial tersebut terhadap lingkungan yang disajikan pada Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Tahun 2002 (Persetujuan AMDAL No: 660/BAPEDALDA/V2002/01 Tanggal 16 Mei 2002). Berdasarkan hasil kajian, beberapa kegiatan yang menimbulkan dampak khususnya terkait aspek ekologi adalah; PWH, penyiapan lahan, penanaman, pemanenan, pemeliharaan, PH (Perlindungan Hutan) dan PAK (Penataan Areal kerja).
- Terkait dengan aspek ekologi, komponen lingkungan yang potensial terkena dampak berdasarkan hasil kajian AMDAL Tahun 2002 yaitu;
 - Komponen fisik-kimia (iklim mikro, sifat fisik-kimia tanah, subsidensi), hidrologi (alira permukaan, fluktuasi debit sungai, KTK) dan subsidensi
 - Komponen Biologi (struktur/potensi tegakan, keanekaragaman jenis, jenis dominan, jenis dilindungi, hasil hutan nir kayu) dan satwaliar (habitat, kekayaan jenis, penyebaran) dan biota perairan (kelimpahan dan keanekaragaman)
- PT PRT sudah menetapkan dan melaksanakan Prosedur Terdokumentasi terkait *Reduced Impact Logging* (RIL) yang bertujuan untuk meminimalkan dampak-dampak negatif kegiatan pemanenan, transportasi dan pengembangan infrastruktur terhadap lingkungan, tanah, air, regenerasi (pemudaan) hutan dan sistem hidrologisnya serta hasil-hasil penilaian dampak lingkungan.
- Keseluruhan areal konsesi PT PRT merupakan ekosistem rawa gambut yang merupakan kesatuan hidrologi gambut Sungai Siak – Sungai Kampar. Wilayah konsesi memiliki topografi antara 0-8% dengan kategori datar. Sehingga daerah demikian tidak rawan terhadap bencana erosi.

- Areal PT PRT terletak pada dataran alluvial atau daerah endapan permukaan tua yang umumnya berada di dataran rendah. Namun demikian, ada potensi gangguan terhadap reaksi tanah, kapasitas tukar kation, kandungan karbon organik dan nitrogen, kandungan fosfor, kandungan kalium dan basa, subsidensi tanah serta potensi pirit.
- Beberapa kegiatan (langkah-langkah tepat) yang telah dilakukan untuk melindungi kawasan tersebut antara lain adalah; pengelolaan tata air pada lahan gambut melalui pemanfaatan secara optimal terhadap bangunan air yang telah ada. Kegiatan tatalaksana air bertujuan agar *water-level* (pada kanal) dapat memenuhi persyaratan internal, terutama kaitannya dengan kelembaban tanah dan persyaratan tanaman dengan tidak merusak struktur gambutnya. Selain itu beberapa kegiatan lainnya adalah tata batas dan pemeliharaan batas kawasan lindung, pemasangan *signboard* nama kawasan lindung/larangan/himbauan, patroli rutin dan sosialisasi. Kegiatan-kegiatan tersebut telah diverifikasi dan perusahaan telah mengimplementasikannya dengan baik di lapangan.
- PT PRT sudah mengidentifikasi kawasan-kawasan yang berfungsi untuk perlindungan terhadap air dan lahan basah dengan mengalokasikan Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya (Sempadan Sungai dan Lahan Basah atau Lahan Gambut). PT PRT juga telah melindungi kawasan-kawasan dari kegiatan operasional pengelolaan hutan antara lain; melakukan pengelolaan dan pemantauan kawasan-kawasan tersebut.
- PT PRT telah melakukan identifikasi dan implementasi perlindungan tata air seperti hidrologi dan kualitas air yang meliputi; perubahan *run off* dan *water table*, serta perubahan kualitas air termasuk diantaranya evaluasi tingkat kritis seperti pH, BOD, COD sesuai standart baku mutu kualitas air. Tersedia Peta Pemantauan Tanah dan Air Semester 1 Tahun 2023 PT PRT.
- Kegiatan penataan kanal yaitu menggunakan zonasi dan dilakukan pemantauan melalui pengukuran *water level*, *water table*, kualitas air sungai, debit, *piescalle* dan pezometer.
- PT PRT telah melakukan pemantauan dampak negatif dari kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan antara lain; kualitas fisik kimia tanah, pemadatan tanah akibat penggunaan alat berat, subsidensi (penurunan permukaan tanah gambut), terbentuknya tanah sulfat masam (pirit), debit aliran permukaan dan kualitas air permukaan. Berdasarkan observasi, PT PRT juga telah melakukan tindakan pencegahan terhadap kerusakan tanah dan air serta melakukan rehabilitasi areal-areal yang terkena dampak dengan teknik konservasi tanah/lahan dan/atau melakukan penanaman pada lahan terbuka sekitar mess/kantor, membuat drainase sekitar mess/kantor dan mempertahankan *open space area* sekitar kantor dan mess karyawan. Kegiatan rehabilitasi juga telah dilakukan dan direncanakan pada lahan-lahan terbuka atau bertumbuhan kurang di areal tanaman kehidupan dan kawasan-kawasan lindung dengan jenis tanaman pakan satwa.
- Tindakan pencegahan atau upaya-upaya konservasi lainnya terhadap kerusakan tanah dan air yang telah dilakukan PT PRT antara lain adalah; pengendalian *water-table*, ameliorasi (pembenah tanah) dan pemupukan, *mulching* dengan sisa tebangan (*spreading*), penggunaan alat berat secara efisien, olah tanah konservasi, penggunaan bahan kimia terkendali, perawatan badan jalan dan drainase kanan-kiri kanal, service kanal secara tertutup, penanganan bahan kimia pupuk dan pestisida terkendali.

- Dalam rangka perlindungan tanah dan air dari pencemaran, PT PRT telah mengembangkan dan menerapkan Prosedur Terdokumentasi untuk penggunaan yang terkendali dari B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) terkait dengan penyimpanan, penanganan, pengangkutan, penggunaan dan pembuangan oleh petugas yang kompeten.
- PT PRT juga telah berupaya menghindari tumpahan minyak dan menghindari pembuangan limbah (bahan kimia, wadah dan limbah non-organik cair dan padat) yang tidak sesuai prosedur. Hasil verifikasi di lapangan menunjukkan bahwa semua bahan kimia, pupuk termasuk bahan bakar ditempatkan pada bangunan yang memadai sesuai standard.

7. Pengelolaan keanekaragaman Hayati.

- PT PRT sudah mengidentifikasi melalui inventarisasi dan pemetaan distribusi flora fauna dilindungi, endemik, langka dan spesies terancam/hampir punah beserta habitatnya di seluruh wilayah unit kerjanya sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.
- PT PRT juga telah melakukan identifikasi, penilaian, pengelolaan dan pemantauan terhadap nilai konservasi tinggi (NKT) di dalam areal kerjanya. Hasil identifikasi NKT (Nilai Konservasi Tinggi) berdasarkan kajian NKT Tahun 2006 terkait perlindungan flora fauna yaitu;
 - NKT1.1, kawasan lindung yang telah ditetapkan atau diusulkan yang terkena dampak operasional
 - NKT 1.2 spesies-spesies yang terdaftar dalam daftar kritis IUCN atau lampiran 1 CITES
 - NKT 1.3 spesies terancam, hampir punah atau endemik di dalam FMU
 - NKT 1.4 konsentrasi spesies yang kritis dan bersifat sementara yang didukung perusahaan
 - NKT 2.2 kawasan yang merupakan bagian integral dari hutan pada tingkat lanskap yang luas
 - NKT3.1, ekosistem langka yang terancam atau terancam punah yang telah diidentifikasi sebagai prioritas konservasi
- PT PRT juga telah melakukan berbagai kegiatan terkait pengelolaan keanekaragaman hayati ini yaitu; a) Inventarisasi Satwaliar dengan Metode Perjumpaan Insidental di Areal Produksi, b) Pemantauan Satwaliar di KPSL Tahun 2022 dan 2023, c) Pemantauan Vegetasi di KPPN, d) Investigasi Kecelakaan (Penerkaman Harimau terhadap Pekerja Kontraktor PT PRT) Bulan Agustus 2022, e) Mitigasi Konflik Oktober 2022, f) Pemantauan Harimau Sumatera menggunakan Camera Trap, g) beberapa kegiatan sosialisasi kepada karyawan kontraktor terkait larangan berburu, pencegahan dan mitigasi konflik satwa harimau-manusia dan h) Pembuatan Peta Penyebaran Satwa Tahun 2022 dan 2023.
- Beberapa jenis fauna dilindungi antara lain; Harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Beruang Madu (*Helarctos malayanus*), Monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*), Kukang (*Nycticebus coucang*), Babi jenggot (*Sus barbatus*), Bangau tongtong (*Leptoptilos javanicus*), Kontul china (*Agretta eulopohes*), Elang bondol (*Haliastur indus*), Buaya muara (*Crocodylus porosus*), Labi-labi (*Amyda cartilaginea*) dan lain-lain.
- Berdasarkan IUCN jenis flora yang dilindungi di lokasi ini adalah meranti (*Shorea sp.*) dengan status terancam (VU), bintangor (*Calophyllum sp.*) dengan status kurang mendapat

perhatian (LC) dan ramin (*Gonystylus bancanus*) dengan status sangat terancam punah (CR). Selain itu di lokasi ini banyak dijumpai jenis flora dilindungi berdasarkan Permen LHK No.106 Th.2018 yaitu kantong semar (*Nepenthes ampullaria* dan *Nepenthes gracilia*). Perusahaan juga tidak melakukan penebangan jenis-jenis pohon dilindungi yang tumbuh secara alami di areal produksinya. Tersedia Peta Penyebaran Pohon Ramin (dilindungi) di areal produksi.

- Habitat yang ada di areal kerja PT PRT terutama areal-areal kawasan lindung masih mampu mendukung bagi keberlangsungan hidup berbagai jenis flora fauna termasuk jenis-jenis langka, dilindungi dan atau terancam punah.
- PT PRT sudah melakukan upaya memelihara dan memperbaiki habitat flora fauna dilindungi, endemik, langka dan spesies yang terancam/hampir punah, serta berkarakteristik khas (features) untuk kepentingan biologis di dalam area kerjanya. PT PRT juga telah menyusun Dokumen Environment Monitoring Program yang memasukkan kegiatan pengayaan tanaman pakan di areal-areal kawasan lindung.
- Beberapa kegiatan pengelolaan lingkungan di kawasan lindung dan areal tanaman kehidupan dalam rangka memelihara habitat flora fauna dilindungi/endemik/langka antara lain adalah; patroli kawasan lindung, penandaan batas, perawatan dan pemasangan papan larangan/himbauan/informasi, sosialisasi kawasan lindung, pengaturan tata air/water management, patroli perlindungan hutan (darat dan udara), pengelolaan spesies eksotik invasif dan sosialisasi kepada karyawan, kontraktor dan masyarakat sekitar serta pemasangan signplate/signboard jalur intasan harimau.
- PT PRT telah mengidentifikasi spesies kunci yang dilindungi, terancam/hampir punah, juga habitatnya dan pola migrasinya termasuk pertimbangan lansekap dan menerapkan langkah-langkah pengelolaan tepat/terukur untuk meminimalkan dampak negatif kegiatan operasionalnya. Telah teridentifikasi spesies kunci yang dilindungi, terancam punah (critically endangered-CR) untuk jenis flora fauna di areal konsesi PT PRT.
- PT PRT terus melakukan sosialisasi tentang larangan berburu, pencegahan dan mitigasi konflik harimau-manusia kepada pekerja. Perusahaan sudah melakukan pengamanan di sekitar camp pekerja dengan memasang terpal biru/hitam setinggi ± 2 meter sebagai penghalang agar harimau tidak melihat dan potensi menerobos halaman camp pekerja. Hal ini dilakukan sesuai rekomendasi dari BKSDA.
- PT PRT telah memetakan dan mendokumentasikan konflik harimau sumatera-manusia yang terjadi di areal konsesinya. Pada Bulan September 2022, telah dipasang camera trap di lokasi insiden dan beberapa lokasi lainnya yang diperkirakan sebagai lintasan harimau sumatera tersebut. Pada Tahun 2023 juga telah dipasang camera trap tapi tidak berhasil menangkap gambar atau aktifitas harimau sumatera maupun satwa lainnya.
- Kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan PT PRT terhadap spesies kunci ini antara lain adalah; membangun kesadaran atas keberadaan satwa ini kepada masyarakat, karyawan maupun kepada kontraktor dengan sosialisasi, monitoring biodiversity untuk analisis habitat (cover, prey dan tutupan lahan), mengalokasikan dan melindungi kawasan-kawasan lindung yang menjadi habitat utamanya, perbaikan habitat

yang rusak dengan regenerasi alami serta penyediaan jalur lintasan/koridor satwa tersebut.

- Dalam rangka mengurangi dampak negatif terhadap flora fauna dilindungi, endemik, langka, terancam punah, PT PRT telah melakukan langkah-langkah terukur antara lain; penataan batas kawasan lindung, pengamatan vegetasi dan pemantauan satwaliar, survei identifikasi vegetasi dan satwaliar, rehabilitasi kawasan-kawasan lindung dengan penanaman jenis-jenis lokal/pakan satwa, pemasangan signboard/signplate (himbauan, larangan, ajakan, ancaman hukuman bila melakukan gangguan terhadap berbagai jenis flora fauna di PT PRT, nama kawasan lindung, plot pengamatan vegetasi satwa, jalur lintasan satwa dan lain-lain).
- PT PRT tidak memperkenankan kegiatan eksploitasi untuk tujuan komersil terhadap berbagai jenis spesies flora fauna terancam dan dilindungi UU.
- PT PRT sudah mengidentifikasi lanskap arealnya terhadap keberadaan kawasan-kawasan lindung yang dialokasikan di areal konsesinya melalui kajian NKT 2006. Berdasarkan kajian tersebut, kawasan PT PRT bukan merupakan bagian dari landsekap hutan luas yang ada di sekitarnya.
- PT PRT telah mengidentifikasi melalui inventarisasi dan membuat peta sumberdaya genetik spesies asli setempat (dan turunannya) yang terancam dan dilindungi. Tersedia peta penyebaran satwaliar, peta sebaran harimau sumatera dan laporan monitoring flora dilindungi di areal konsesi PT PRT.
- Berdasarkan verifikasi lapangan, tutupan lahan beberapa Kawasan Lindung seperti KPPN, kondisinya masih cukup bagus dan banyak tumbuh pepohonan ciri khas rawa gambut. Hasil pemantauan vegetasi/flora PT PRT di beberapa kawasan lindung Tahun 2022 menunjukkan bahwa keragaman vegetasi pada semua tingkat pertumbuhan berada dalam kategori mantap sekali (>2,00).
- Beberapa jenis flora yang ditemukan antara lain adalah; kantong semar (*Nepenthes ampullaria* dan *Nepenthes gracilis*), meranti (*Shorea* sp.), ambacang (*Mangifera foetida*), geronggang (*Cratoxylum arborescens*), beringin (*Ficus benjamina*), semaram (*Payena acuminata*) dan bintangor (*Calophyllum* sp.). Beberapa jenis tersebut ada yang dilindungi yaitu kantong semar dan meranti.
- PT PRT telah mengidentifikasi terkait perlindungan sampel yang representatif (mewakili) dengan mengalokasikan beberapa kawasan lindung yang secara keseluruhan kondisinya berupa ekosistem rawa gambut. Kawasan sampel yang representatif dari ekosistem alami dalam lanskap meliputi seluruh kawasan lindung (ekosistem gambut yang masih tersisa) di areal kerja PT PRT. Ekosistem gambut tergolong langka dan merupakan representatif dari ekosistem alami pada lanskap luas.
- Selama berlangsungnya perusahaan hutan tanaman industri ini, PT PRT tidak pernah menggunakan pohon yang termodifikasi genetik sebagai jenis yang ditanamnya, baik yang ditanam di areal produksi maupun di areal kawasan lindung dan atau kawasan lainnya.

8. Perlindungan Hutan.

- PT PRT telah melakukan identifikasi dan memantau gangguan, memperhitungkan kejadian alam yang merupakan ancaman bagi kesehatan dan vitalitas sumberdaya hutan.
- PT PRT telah menerapkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan sesuai prosedur, jenis gangguan dan kondisi di lapangan. Prinsip-prinsip perlindungan dan pengamanan hutan yang telah dilakukan perusahaan yaitu;
 - Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam hama serta penyakit.
 - Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
 - Potensi gangguan yang terkait dengan kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan dapat berasal dari aktivitas manusia, gangguan ternak, daya-daya alam dan hama penyakit.
- Ada tiga aspek yang menjadi sasaran dalam pengamanan dan perlindungan hutan adalah; aspek kawasan, aspek tegakan dan aspek biodiversiti. Bentuk-bentuk gangguan pada ketiga aspek tersebut adalah;
 - Pada kawasan; gangguan meliputi perambahan/okupasi, perladangan, tanah kritis/tanah kosong akibat penebangan tana ijin dan pencemaran oleh limbah
 - Pada tegakan; ancaman meliputi kebakaran dan hama penyakit
 - Pada biodiversiti (keanekaragaman hayati); meliputi gangguan/ancaman terhadap flora, fauna maupun ekosistem.

Semua potensi ancaman/gangguan terhadap ketiga aspek tersebut sudah direncanakan dan direalisasikan cara penanggulangannya sesuai dengan kondisi di lapangan.

- Monitoring hama dan penyakit tanaman dilakukan secara rutin. Selain itu, perusahaan juga melakukan inventory kerusakan (damage) tanaman yang disebabkan oleh hama, penyakit, tumbang karena tertiuip angin kencang atau disebabkan hal lainnya. Hasil inventory dicatat dalam Tabel Inventory Damage Sumary Report (Juli – Desember 2022). Hasil analisis kemudian dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Persetujuan Lingkungan (RKL RPL Semester 2 Tahun 2022). Berdasarkan laporan tersebut, pada Estate A dan E yang dilakukan monitoring, tanaman berumur 0,5 tahun, total rusak bibit hidup lebih disebabkan karena angin (4,6%) dan penyakit passalora (0,2%). Sedangkan tanaman mati yang disebabkan oleh angin (0,1%) dan miss/tanaman kosong karena sudah mati (3,3%). Demikian juga dengan tanaman berumur 1,5 tahun pada Estate yang sama, total rusak tanaman hanya disebabkan oleh angin (5,8%) sedangkan tanaman mati yang disebabkan oleh angin (2,6%, ganod (0,7%) dan penyakit (6,4%).
- Hingga saat ini, di areal kerja PT PRT belum pernah terjadi serangan hama dan penyakit tanaman pada tingkat serangan sangat berat atau serangan meluas. Jenis-jenis hama yang umum menyerang *Acacia crasscarpa* di arel kerja PT PRT antara lain adalah: penggerek batang (*Duomitus ceramicus*), ulat kantong. Sedangkan penyakit, penggerek akar (*Captotermes curvignathus*), pemakan daun (*Pteroma plangiophelps*), penggerek ranting

(*Xylocera festiva*), karat daun (*Atelocauda digitate*) dan bintil daun (*Cercospora*). Sedangkan jenis penyakit yang umum menyerang tanaman di areal produksi antara lain adalah; layu fusarium.

- PT PRT sudah menerapkan program pengelolaan hama terpadu yang jika memungkinkan menerapkan bahan biologis ramah lingkungan, metode non kimia atas pengendalian hama, dan berusaha untuk meminimalkan atau menghindari penggunaan pestisida kimia. Pengendalian hama dan penyakit secara bijaksana dengan memprioritaskan keberadaan agen biologis daripada penggunaan bahan kimia. Penanganan dilakukan secara alamiah dengan mempertimbangkan musuh alaminya sehingga dapat menjaga kesetimbangan antara jasad pengganggu dengan predatornya.
- Sampai saat ini, di areal kerja belum pernah terjadi serangan hama dan penyakit tanaman pada tingkat serangan sangat berat atau serangan meluas.
- PT PRT sudah menetapkan dan menerapkan prosedur untuk penggunaan pestisida kimia yaitu;
 - Memastikan kesesuaian dengan persyaratan legal dan instruksi kerja penggunaan pestisida dari produsennya.
 - Menjelaskan prosedur untuk penyimpanan, penanganan, pengangkutan, penggunaan dan pembuangannya;
 - Menjelaskan teknik yang tepat, peralatan dan fasilitas untuk penggunaannya;
 - Mewajibkan kompetensi dan pelatihan personil yang sesuai.
- PT PRT juga sudah memiliki petugas yang menangani bahan-bahan kimia yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan, atas nama Andre Yulian Pinem. Sedangkan petugas yang kompeten menangani Limbah B3 adalah; Pebrianto Rajagukguk dan Yohanes Jan Even Sitanggang.
- Berdasarkan wawancara, review dokumen dan pengamatan langsung di lapangan, PT PRT tidak menggunakan, menyimpan dan melakukan pembelian jenis-jenis pestisida dilarang menurut peraturan pemerintah dan standar sertifikasi (FSC, PEFC/IFCC dan lain-lain). PT PRT melakukan monitoring untuk memastikan penggunaan dan penyimpanan pestisida sesuai dengan prosedur serta menerapkan pengendalian hama dan penyakit terpadu (*Integrated pest and diseases management*) untuk meminimalkan penggunaan bahan kimia.
- PT PRT juga telah membentuk Struktur Organisasi Penanganan Tumpahan Bahan Bakar, Pelumas dan Bahan Kimia, Tanggal 1 Juli 2023.
- Dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM dalam penanganan tumpahan BBM dan bahan kimia, maka pada Tanggal 12 Februari 2023 PT PRT melakukan training. Kegiatan dilakukan bersama-sama dengan PT EIT yang ditujukan kepada karyawan dan labour suply khususnya yang berhubungan dengan bahan kimia cair. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang tata cara penanganan jika terjadi tumpahan bahan kimia di areal kerja.
- PT PRT telah menerapkan langkah-langkah melindungi hutan terhadap kebakaran, sistem deteksi kebakaran, sistem silvikultur yang tepat termasuk larangan penggunaan api dan

penggunaan api lainnya sebagai teknik pengelolaan; pemeliharaan infrastruktur untuk perlindungan kebakaran (pengaturan kanal), dan sosialisasi bahaya kebakaran.

- Beberapa kegiatan terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang telah dilakukan PT PRT antara lain adalah; pembuatan sekat bakar, penyuluhan, monitoring hotspot, pengecekan lapangan, patroli darat, air dan udara (drone dan helicopter), pengendalian hutan bersama masyarakat, pembentukan MPA dan pelatihan optimalisasi pengolahan lahan tanpa bakar.
- Saat dilakukannya Audit Surveillance 1 Bulan September 2023 ini, secara umum kondisinya cukup aman dan terkendali. Peralatan pengendalian bahaya kebakaran hutan dan lahan dalam kondisi baik dan dapat dioperasikan serta petugas RPK yang selalu siap siaga.
- Dalam sistem sylvikultur hutan, PT PRT juga telah mentaati Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 222/Kpts/IV-BPH/1997 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Lahan untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri Tanpa Pembakaran (PLTB) atau *zero burning*.
- Berdasarkan wawancara dengan staf dan pengamatan langsung di lapangan, seluruh unit pengelolaan di areal kerja PT PRT tidak ditemukan adanya kegiatan penggembalaan ternak baik di areal tanaman pokok, areal tanaman kehidupan maupun pada areal kawasan lindung.
- Terkait dengan penerapan langkah-langkah tepat/terukur untuk melindungi hutan dari kegiatan-kegiatan tanpa ijin, PT PRT telah memiliki beberapa prosedur antara lain; SOP-HUM-008 tentang Protocol Resolusi Konflik, SOP-HUM-009 tentang Perlindungan Hutan, SOP-HUM-007 tentang Penanganan Kegiatan Tindakan Ancaman Keamanan dan SOP-HUM-006 tentang Penanganan Kasus Sosial Masyarakat.
- PT PRT telah memiliki Pos Jaga, Pos Pantau, menara pantau, kamera CCTV dan sarana transportasi yang memadai khususnya untuk pemantauan pengamanan hutan bersama security.
- Beberapa tindakan yang sudah dilakukan PT PRT dalam rangka melindungi hutan dari gangguan antara lain;
 - Membangun Pos Jaga Pengaman hutan pada akses menuju areal konsesi dan kawasan lindung.
 - Melakukan pemasangan signboard larangan, himbauan, ajakan, peringatan di beberapa lokasi seperti; sekitar camp, areal tanaman pokok, tanaman kehidupan maupun areal kawasan lindung tepi kanal/jalan.
 - Patroli rutin dilakukan Bagian K3L bersama security dan pihak lain bila diperlukan berdasarkan Peta Rawan Gangguan Hutan baik itu illegal logging, perburuan satwaliar, perambahan hutan dan pemanfaatan lahan tanpa izin, penangkapan ikan menggunakan racun atau yang tidak ramah lingkungan atau gangguan hutan lainnya.
 - Patroli Udara (Drone) yang dimaksudkan untuk melihat kondisi areal-areal secara umum dan areal konsesi secara khusus dari udara dengan tujuan mengidentifikasi kondisi areal dan aktifitas/gangguan/ancaman yang mungkin sedang berlangsung,

seperti; illegal logging, kebakaran lahan dan hutan di sekitar areal konsesi dan adanya klaim areal yang dilakukan masyarakat.

- Melakukan sosialisasi kepada staff, karyawan/kontraktor dan masyarakat.
- Membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA).
- Kegiatan yang melanggar hukum terkait perlindungan hutan, akan dilaporkan kepada pihak berwenang/Polisi, baik Polsek, Polres maupun Polda tergantung skala dan tempat kejadian. Pelaporan kepada pihak Kepolisian harus dibuktikan adanya Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) dari Kepolisian sebagai bukti telah melapor.
- Kegiatan-kegiatan lainnya terkait dengan pengamanan hutan dan seluruh asset yang berada di dalamnya antara lain; sosialisasi dan patroli rutin yang dilakukan oleh security perusahaan terutama pada kawasan-kawasan rawan gangguan hutan (*illegal logging*, rawan perambahan dan pemanfaatan lahan tanpa izin dan rawan perburuan satwaliar). Tersedia Peta Rawan Gangguan untuk memudahkan monitoring lokasi-lokasi yang perlu dijaga lebih intensif.

9. Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat.

- Perusahaan telah melakukan identifikasi dan mengakui keberadaan masyarakat yang berada disekitar areal perusahaan yang telah tercantum di dalam dokumen Laporan Penilaian Dampak Sosial tahun 2023. Laporan ini berisi tentang kondisi umum sosial masyarakat yang berada di sekitar areal PT Peranap Timber, antara lain Kelurahan Teluk Meranti dan Desa Pulau Muda, Desa Teluk Binjai, dan Desa Segamai yang terletak di Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan. Terdapat 1 desa yang masuk ke dalam desa binaan Ring 2 yaitu Desa Teluk Lanus, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak. Desa ini berbatasan langsung dengan areal PT. PRT namun berbeda wilayah kabupatennya.
- Perusahaan juga telah menghargai dan menghormati sistem penguasaan lahan dan sumber daya hutan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, diantaranya adalah melakukan pemetaan konflik, memberikan kesempatan kepada masyarakat disekitar untuk memanfaatkan HHBK dan melakukan kerjasama dengan masyarakat disekitar melalui skema kemitraan melalui kesepakatan tanaman kehidupan.
- Perusahaan telah mengidentifikasi, mengakui dan melindungi situs budaya, ekologi, ekonomi atau keagamaan yang penting bagi masyarakat tersebut. Hal ini terbukti bahwa perusahaan telah memberikan akses kepada masyarakat lokal untuk memanfaatkan sumber daya hutan yang memiliki fungsi penting secara ekonomi, ekologi, nilai budaya (termasuk spiritual).

10. Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat.

- Perusahaan telah melakukan penilaian dampak sosial pada tahun 2023. Hasil penilaian dampak sosial dan identifikasi hak-hak masyarakat adat/lokal telah diintegrasikan kedalam rencana pengelolaan hutan, seperti Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2022/2023 dan Rencana Program CSR 2022/2023.

- PT. CLJ (Cahayamas Lestari Jaya) dengan tenaga kerja sebanyak 41 orang dengan komposisi 10 orang (25%) tenaga kerja lokal dan 31 orang (75%) tenaga kerja non-lokal. Perusahaan juga telah melakukan kerjasama dengan 7 perusahaan kontraktor
- Untuk meminimumkan dampak negatif dari kegiatan operasional, perusahaan juga telah memberikan perhatian kepada masyarakat disekitar areal perusahaan melalui berbagai program sosial, seperti program CSR dan program DMPA yang dilakukan setiap tahun.
- Perusahaan telah memberikan dukungan yang memadai kepada masyarakat lokal dalam berbagai kegiatan sosial. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Laporan CSR Tahun 2022/2023. Laporan ini memuat program sosial yang diberikan kepada masyarakat disekitarnya untuk aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek kesehatan, aspek agama, dan aspek pendidikan.
- Untuk RKT 2023, perusahaan telah melakukan konsultasi dan komunikasi yang efektif dan terus-menerus dengan masyarakat disekitar berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan dan dampaknya terhadap mereka. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat disekitar untuk tahun 2023.

11. Pemenuhan hak-hak Pekerja.

- Perusahaan telah memiliki Kebijakan Manajemen tentang Perilaku Mengancam, Menghina, Eksploitasi, memaksa secara Seksual di Tempat Kerja PT. PRT tanggal 10 Juni 2016.
- Berdasarkan review dokumen dan wawancara dengan staf HRD/Administrasi Umum serta karyawan dan pekerja kontraktor telah melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO.
- Perusahaan juga telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2021– 2023. PKB ini berisi peraturan internal terkait dengan hak-hak pekerja.
- Konfirmasi melalui wawancara dengan HRD menjelaskan bahwa semua pekerja, termasuk pekerja kontraktor telah mematuhi peraturan UMR/UMK untuk tahun 2022.
- PT. PRT telah memiliki LKS Bipartit yang telah disahkan oleh Dinas terkait berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau No. Kpts.248/I/2023 tentang Pencatatan Lembaga Kerja Sama Bipartit PT. CLJ tanggal 17 Januari 2023. LKS Bipartit ini berlaku selama 3 tahun dari Januari 2023 sampai dengan Januari 2026
- Perusahaan telah menjamin jenjang karir pekerja secara jelas berdasarkan penilaian yang dilakukan secara rutin terhadap kinerja pekerjanya.
- Perusahaan telah memiliki fasilitas dan infrastruktur yang layak seperti fasilitas kendaraan yang mendukung kegiatan operasional, telekomunikasi, tempat ibadah, fasilitas kesehatan (Klinik), kantin, WTP dan RO untuk air bersih dan air minum, fasilitas olah raga dan akses jalan yang baik.
- Tidak ditemukan adanya diskriminasi dalam hal perekrutan, renumerasi, akses untuk pelatihan, promosi, ras, asal usul, kasta, gender, keanggotaan serikat, aliran politik, dan usia.

- Tidak dijumpai adanya pekerja dibawah umur 18 tahun. Semua pekerja tercatat memiliki umur diatas 18 tahun ke atas.

12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

- Perusahaan telah memiliki sistem untuk mendeteksi dan mencegah/merespon potensi-potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
- Untuk mendeteksi dan mencegah/merespon potensi-potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
- Perusahaan juga telah melakukan Identifikasi dan Evaluasi Aspek Lingkungan, Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko (*Hazard Identification Risk Assessment & Determining Control/HIRA DC*).
- Perusahaan telah menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta harus mengambil tindakan yang efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan cedera terhadap kesehatan pekerja dengan meminimalkan penyebab bahaya yang berpotensi terjadi di lingkungan kerja.
- Perusahaan juga telah melakukan pelatihan terkait dengan sistem manajemen K3 bersama dengan mitra kerja (kontraktor). Kegiatan identifikasi risiko dan bahaya, inspeksi K3, pelayanan kesehatan, penanganan dan pelaporan kecelakaan dan penyakit kerja serta pemantauan kesehatan karyawan dilakukan secara rutin setiap bulan.
- Perusahaan telah melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Hal ini dapat dibuktikan dengan tersedianya Laporan pemeriksaan kesehatan bagi karyawan dan kontraktor.
- Perusahaan telah menyediakan peralatan pelindung diri yang layak dan tepat untuk pekerjanya. Perusahaan juga telah menyediakan fasilitas kesehatan berupa Klinik bagi pekerja yang perlu mendapatkan pemeriksaan atau perawatan kesehatan.
- Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT. PRT berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau No. KEP.181/Disnakertrans-PK/SK-P2K3/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. PRT
- P2K3 mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan, baik diminta maupun tidak diminta kepada pengusaha atau pengurus mengenai masalah keselamatan dan kesehatan kerja.
- Perusahaan telah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan keefektifan sistem manajemen K3 setidaknya setahun sekali. Hal ini dapat dibuktikan dengan tersedianya Laporan P2K3 secara berkala setiap 3 bulan sekali.
- Perusahaan telah melakukan Tinjauan Manajemen SMK3 yang dilakukan pada tanggal 05 Februari 2022. Perusahaan juga telah melakukan audit SMK3 sesuai dengan Sertifikasi SMK3 dari Kementerian Ketenagakerjaan No. REG.SMK3.2021.SI.SK-375 tanggal 22 April 2021

Progres Penutupan Temuan Main Audit/~~Audit Penilikan 1/Audit Penilikan 2~~: Tidak Terdapat 11 temuan ketidaksesuaian pada pelaksanaan Main Audit/~~Audit Penilikan 1/Audit Penilikan 2~~ yang


terdiri dari ketidaksesuaian major (utama) dan 11 ketidaksesuaian minor yang diverifikasi oleh Team Auditor, dengan hasil berikut.

No	Persyaratan Standar IFCC	Ketidaksesuaian	Status
1	1.8	<p>Struktur organisasi PT. CLJ Mitra Kerja PT. PRT (Surat Keputusan Direktur PT. CLJ No. 004/SK-OC/CLJ/IX/2022 tanggal 01 September 2022) masih belum konsisten dengan struktur organisasi yang dibuat secara internal. Pada struktur organisasi yang bersifat internal masih ditemukan adanya 2 posisi yang masih belum terisi (vacant) yaitu Plantation Manager dan Askep Forest Protection.</p> <p>Selain itu, karyawan yang berada di struktur organisasi PT. CLJ Mitra Kerja PT. PRT (Surat Keputusan Direktur PT. CLJ No. 004/SK-OC/CLJ/IX/2022 tanggal 01 September 2022) juga belum dapat menunjukkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai karyawan beserta hak dan kewajibannya.</p> <p>Verifikasi Tindakan Perbaikan Minor RCT 2022:</p> <p>PT. PRT telah memiliki struktur organisasi berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT. Cahayamas Lestari Jaya No. 005/SK-OC/CLJ/VII/2023 tanggal 1 Agustus 2023. SK ini ditandatangani Direktur PT. CLJ (Kirmadi). PT. CLJ merupakan mitra kerja PT. PRT yang melakukan kegiatan operasional di lapangan. Struktur organisasi ini memuat posisi atau jabatan Direktur (Kirmadi), Kepala Lapangan (Edi Panjaitan) dan 6 bagian dibawahnya yaitu Bagian Pemanenan, Bagian Penanaman, Bagian Perencanaan, bagian K3L, Bagian Administrasi Umum dan Bagian Humas. Bagian Humas telah terisi oleh Rizky C. K. SK struktur organisasi ini juga dilengkapi dengan <i>job desc</i> untuk masing-masing posisi atau jabatan.</p>	NC Closed
2	1.11	<p>Binder SOP yang tersedia di Pos TPK Antara/Jetty adalah prosedur yang sudah obsolete/usang dan tidak lengkap (tidak ada SOP CoC), demikian juga ketika site visit ditempat lain, tidak tersedia SOP terkait kegiatan yang dikunjungi.</p> <p>Verifikasi Tindakan Perbaikan Minor RCT 2022:</p> <p>Organisasi PT. PRT telah menyediakan salinan SOP terbaru di Pos TPK Antara/Jetty, Rumah Genset, Logistik dll.</p> <p>Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa tindakan perbaikan telah dilakukan, dengan demikian NC pada klausul 1.11 dapat ditutup.</p>	NC Closed

Standard Operating Procedure PENATA USAHAAN HASIL HUTAN		PT. PERANAP TIMBER	
No. Dokumen	SOP-TUK-001		
Revisi Sebelumnya	08; 01-02-2021		
Revisi	09; 11-07-2022		

- A. TUJUAN**
Prosedur ini merupakan panduan dalam proses pelaksanaan Penata Usahaan Hasil Hutan (PUHH) sesuai dengan peraturan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- B. RUANG LINGKUP**
Prosedur ini berlaku untuk semua kegiatan Penata Usahaan Hasil Hutan di Perusahaan.
- C. DOKUMENTASI DAN/ATAU REFERENSI TERKAIT**
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan.
 2. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan.
 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 4. Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No. P.05/VI-BIKPHH/2008, tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No. P.02/VI-BIKPHH/2008 tentang anglo-
konvensi volume konvensi standar meter (S&R) ke dalam volume standar meter kubik (m³) bagi hutan

SOP Penatausahaan Hasil Hutan revisi terbaru



SOP di rumah Genset



SOP di TPK Antara PT PRT



SOP di TPK Antara/Jetty PT EIT



MVB – Management Visual Board yang menyajikan SOP/pedoman kerja, MPH (Monitoring Progress Harvesting), Absensi, dan LPH (Lembar Pengecekan Harvesting) untuk monitoring harian kegiatan harvesting di lapangan.



Binar Robinson Manurung (Asisten Harvesting PT Peranap Timber) sedang memberi penjelasan kepada kontraktor harvesting di Compt F.059

3	1.14	<p>Organisasi PT. PRT telah membuat rencana spasial areal kerja untuk tujuan pengelolaan hutan lestari, dengan rincian: Kawasan Lindung seluas 14.608,00 Ha (44,90%), Tanaman Pokok seluas 11.394,00 Ha (35,02%), dan Tanaman Kehidupan seluas 6.531,95 Ha (20,08%). Namun sampai dengan 15 Oktober 2022 rencana</p>	<p>NC Closed</p>
---	------	--	----------------------

spasial/tata ruang HTI, khususnya TK hanya terealisasi seluas 1.426,64 Ha (21,84%). Sisanya seluas 5,105,31 Ha (78,16%) masih seperti lahan tidur, belum ditemukan dokumen rencana pengelolaannya. Penanaman areal tanah kosong dengan jenis tanaman pakan satwa oleh bagian enviro PT. PRT semakin membuat tidak jelas rencana pengelolaan terhadap areal Tanaman Kehidupan.

Rehabilitasi pada areal Tanaman Kehidupan menggunakan tanaman pakan satwa menunjukkan bahwa Organisasi belum memahami maksud dari alokasi Tanaman Kehidupan pada Tata Ruang HTI.

Verifikasi Tindakan Perbaikan Minor RCT 2022:

1. Pengelolaan Tanaman Kehidupan (TK) telah dilakukan kepada masyarakat Desa Segamai, Kelurahan Teluk Meranti dan Desa Pulau Muda, dimana dalam kesepakatan tersebut dinyatakan bahwa pemberian manfaat tanaman kehidupan melalui perhitungan tonase produksi RKTPh tiap tahunnya bukan berdasarkan luasan TK yang dikelola di lapangan.

Telah ditunjukkan kesepakatan bersama terkait pemberian kontribusi nilai manfaat tanaman kehidupan dituangkan dalam:


- Kesepakatan Bersama dengan Masyarakat Desa Segamai dituangkan dalam Akta Notaris No. 06, tgl 03-08-2018 didepan Notaris H. Riyanto, SH. MKn
- Kesepakatan Bersama dengan Masyarakat Desa Teluk Meranti dituangkan dalam Akta Notaris No. 02, tgl 02-08-2018 didepan Notaris H. Riyanto, SH. MKn
- Kesepakatan Bersama dengan Masyarakat Desa Pulau Muda dituangkan dalam Akta Notaris No. 17, tgl 11-06-2018 didepan Notaris H. Riyanto, SH. MKn

Telah ditunjukkan bukti pembayaran sharing manfaat tanaman kehidupan sbb:


- Telah ditunjukkan bukti pembayaran sharing manfaat tanaman kehidupan berupa Berita Acara Serah Terima Kompensasi Nilai Manfaat Tanaman Kehidupan, pada tanggal 9 Pebruari 2022 (kepada masyarakat Desa Pulau Muda diwakili oleh Abdul Haris, dan PT Peranap Timber diwakili oleh Rachmandani, disaksikan oleh Kepala Desa Pulau Muda Andika)
- Telah ditunjukkan bukti pembayaran sharing manfaat tanaman kehidupan berupa Berita Acara Serah Terima Kompensasi Nilai Manfaat Tanaman Kehidupan, pada tanggal 18 Pebruari 2022 (kepada masyarakat Kelurahan Teluk Meranti yang diwakili oleh Ediyanto, Syamsuar, Pandi Ahmad, dan Agasar; PT Peranap Timber diwakili

		<p>oleh Rachmandani, disaksikan oleh Lurah Teluk Meranti Tengku Said Yusmar.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Telah ditunjukkan bukti pembayaran sharing manfaat tanaman kehidupan berupa Berita Acara Serah Terima Kompensasi Nilai Manfaat Tanaman Kehidupan, pada tanggal 05 Mei 2022 (kepada masyarakat Desa Segamai yang diwakili oleh Sukriadi (Kades), Iskandar (masyarakat), Rudy (masyarakat); PT Peranap Timber diwakili oleh Amir (Manager Camp) dan Nicolas (Humas). <p>2. Perubahan tata ruang pemanfaatan areal kerja yang semula Tanaman Unggulan (TU) menjadi areal Tanaman Kehidupan (TK) dan sejak RKU Periode 2017-2026 tata ruang TU dimasukkan ke dalam tata ruang TK.</p> <p>Areal yang semula TU tersebut merupakan areal ex-LOA, sehingga tidak dapat dikelola untuk kegiatan produksi tanaman HTI/akasia, namun areal ini akan dipertahankan penutupannya sebagai hutan alam dan dialokasikan sebagai <i>areal TK untuk pemanfaatan HHBK.</i></p>  <p>Tanaman Kehidupan (TK) ex-LOA, yang berbatasan langsung dengan areal kerja PT RAPP Estate Tasik Belat.</p> <p>Dengan bukti-bukti yang telah disampaikan, dan kunjungan lapangan terhadap areal TK ex-LOA maka NC pada klausul 1.14 dapat ditutup.</p>	
4	3.4	<p>Organisasi PT. PRT belum mengidentifikasi lahan terbuka atau areal bertumbuhan kurang dalam areal konsesi yang akan dijadikan baseline, untuk kegiatan rehabilitasi menjadi areal berhutan yang memberikan keuntungan secara lingkungan, sosial dan ekonomi bagi masyarakat.</p> <p>Verifikasi Tindakan Perbaikan Minor RCT 2022:</p> <p>Organisasi PT PRT telah melakukan Identifikasi Lahan terbuka dan areal bertumbuhan kurang di dalam areal kerja UM. Sebagaimana</p>	NC Closed

dituangkan dalam “Laporan Identifikasi Lahan Terbuka PBPH PT PeranapTimber di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau”. Berdasarkan hasil Identifikasi Lahan Terbuka periode tahun 2022 terdapat areal terbuka seluas 2.022,68 Ha (Based on Citra Landsat Sentinel-2A Liputan 27 Oktober 2021) Seluruh tanah terbuka seluas 2,022.68 Ha tersebut berada pada tata ruang Tanaman Pokok yang merupakan areal operasional RKTPH pada periode tahun 2020 dan tidak terdapat tanah terbuka pada tata ruang Kawasan Lindung.



Berdasarkan hasil identifikasi lahan terbuka periode tahun 2023 (Based on Citra Landsat Sentinel-2A Band 432 liputan 29 Juni 2022), terdapat areal terbuka seluas 407,27 Ha yang juga merupakan areal operasional RKTPH Tahun 2021.



Dengan bukti-bukti yang telah disampaikan, maka NC pada klausul 3.4 ini dapat ditutup.

5	4.5	<p>Organisasi PT. PRT tidak mempunyai konsep/perencanaan yang jelas dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi lahan.</p> <p>Verifikasi Tindakan Perbaikan SV1 2023:</p> <p>Organisasi telah melakukan identifikasi lahan terbuka di dalam areal kerjanya (dituangkan dalam “Laporan Identifikasi Lahan Terbuka PBPH PT PeranapTimber di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau”).</p>	NC Closed
---	-----	--	--------------

		<p>Berdasarkan Laporan Identifikasi tersebut tidak terdapat areal yang terdegradasi di dalam areal kerja Organisasi PT PRT, dengan penjelasan sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Hasil Identifikasi Lahan Terbuka periode tahun 2022 terdapat areal terbuka seluas 2.022,68 Ha (Based on Citra Landsat Sentinel-2A Liputan 27 Oktober 2021) Seluruh tanah terbuka seluas 2,022.68 Ha tersebut berada pada tata ruang Tanaman Pokok yang merupakan areal operasional RKTPH pada periode tahun 2020 dan tidak terdapat tanah terbuka pada tata ruang Kawasan Lindung. – Hasil identifikasi lahan terbuka periode tahun 2023 (Based on Citra Landsat Sentinel-2A Band 432 liputan 29 Juni 2022), terdapat areal terbuka seluas 407,27 Ha yang juga merupakan areal operasional RKTPH Tahun 2021. <p>Dengan demikian berdasarkan hasil identifikasi tersebut dan kunjungan lapangan ke areal eks RKT 2020 dan 2021, maka NC pada klausul 4.5 dapat ditutup.</p>	
6	5.4 & 9.4	<p>Organisasi PT. PRT tidak menunjukkan data yang update terkait dengan pemanfaatan HHBK, selain itu juga belum dapat menunjukkan data hasil identifikasi dan inventarisasi HHBK</p> <p>Verifikasi Tindakan Perbaikan Minor RCT 2022:</p> <p>Organisasi PT PRT telah membuat surat kesepakatan dengan masyarakat yang memanfaatkan HHBK didalam areal PT. PRT yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Surat Kesepakatan Bersama Masyarakat tentang Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) No. 01/SRG/II/2020 antara PT. PRT dengan Ahmadi dari Desa Benteng Hilir, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak tanggal 27 Februari 2020 – Surat Kesepakatan Bersama Masyarakat tentang Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) No. 001/I/2021 antara PT. PRT dengan Rustambi dari Dusun III Desa Serapung tanggal 15 Januari 2021 – Surat Kesepakatan Bersama Masyarakat tentang Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) No. 001/XI/2020 antara PT. PRT dengan Makhrol dari Dusun III Desa Serapung tanggal 15 Januari 2021 <p>Update data identifikasi dan inventarisasi HHBK tahun 2021 dan 2022 dilakukan PT PRT dengan melakukan monitoring terhadap pemanfaatan HHBK di areal perusahaan. Hasil dari monitoring tahun 2022/2023 adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Periode Agustus 2023, terdapat 2 warga yang memanfaatkan HHBK berupa damar sebanyak 7 ton dan Ijal dengan hasil HHBK berupa damar sebanyak 5 ton – Periode Juli 2023, tidak ada yang memanfaatkan HHBK (Nihil) – Periode Juni 2023, tidak ada yang memanfaatkan HHBK (Nihil) 	NC Closed

		<ul style="list-style-type: none"> – Periode Mei 2023, tidak ada yang memanfaatkan HHBK (Nihil) – Periode April 2023, terdapat 2 warga yaitu Dedek dengan hasil HHBK berupa damar sebanyak 10 ton dan Ijal dengan hasil HHBK berupa damar sebanyak 2 ton – Periode Maret 2023, terdapat 1 warga yaitu Ijal dengan hasil HHBK berupa damar sebanyak 10 ton – Periode Februari 2023, tidak ada yang memanfaatkan HHBK (Nihil) – Periode Januari 2023, terdapat 2 warga yaitu Hafid/Irwan dengan hasil HHBK berupa damar sebanyak 200 kg dan Ijal dengan hasil HHBK berupa damar sebanyak 9 ton – Periode Desember 2022, terdapat 4 warga yaitu Ijal dengan hasil HHBK berupa damar sebanyak 12 ton, Dedek/Desi dengan hasil HHBK berupa damar sebanyak 4 ton, dan Tuwang dengan hasil HHBK berupa damar sebanyak 4,7 ton. – Periode November 2022, tidak ada yang memanfaatkan HHBK (Nihil) – Periode Oktober 2022, terdapat 1 warga yaitu Manurung dengan hasil HHBK berupa ikan sebanyak 200 kg <p>Dengan bukti-bukti yang telah disampaikan di atas, maka NC pada klausul 5.4 & 9.4 ini dapat ditutup.</p>	
7	7.3 & 7.4	<p>PT. PRT Estate Serapung sudah ada upaya pengelolaan dan pemantauan terkait perlindungan keanekaragaman hayati (flora - fauna dilindungi dan ekosistemnya) di areal kerjanya, namun belum ada kajian/penelitian dan pengembangan dalam rangka mendukung konservasi flora fauna dilindungi/endemik/langka dan habitatnya seperti; harimau sumatera. Hal ini tidak sesuai dengan instruksi kerja WI-LIN-001 tentang Pengelolaan Harimau Sumatera (<i>Panthera tigris sumatrae</i>), Bagian 3. Petunjuk Pelaksanaan poin f (Pengkajian, Penelitian & Pengembangan).</p> <p>Verifikasi Tindakan Perbaikan Minor RCT 2022:</p> <p>Berdasarkan verifikasi dokumen, PT PRT telah melakukan kajian terkait jenis satwa dilindungi khususnya harimau sumatera. Studi ini bertujuan untuk melakukan analisis situasi atas potensi konflik manusia-harimau di Semenanjung Kampar, Provinsi Riau. Hal ini merupakan respon atas kejadian konflik yang terjadi akhir-akhir ini. Hasil dari akhir kajian ini dituangkan ke dalam bentuk dokumen berupa rekomendasi mitigasi konflik manusia-harimau untuk meredakan konflik dan mendorong koeksistensi secara berkelanjutan sebagai konsekuensi atas upaya pemulihan populasi harimau pada lanskap prioritas Semenanjung Kampar-Kerumutan. Pada skala lanskap ini, peneliti menggunakan sumber data citra satelit untuk mengukur penggunaan ruang dan evaluasi habitat dengan analisis kesesuaian habitat bagi harimau dan satwa mangsa. Hasil analisis tersebut digunakan sebagai dasar</p>	NC Closed


permodelan spasial prediktif untuk mengidentifikasi potensi area berisiko tinggi sebagai dasar acuan penyusunan rekomendasi mitigasi konflik.

Hasil kajian menunjukkan bahwa sebaran spasial area berpotensi risiko tinggi tersebar tidak merata dengan proporsi luas yang bervariasi pada masing-masing tipe habitat. Rincian area dengan potensi risiko tinggi berdasarkan kehadiran manusia tersebut meliputi; kawasan HTI akasia sebanyak 35,08%, koridor 35,38%, kelapa sawit 5,65%, sedangkan di area dengan kehadiran manusia relatif sedikit sebagai berikut di kawasan konservasi 6,69%, RER 24,70% dan tipe hutan yang lain 13,75%.

Berdasarkan kesimpulan, rekomendasi hasil kajian yang berkaitan dengan mitigasi konflik dan mendorong koeksistensi manusia-harimau di Semenanjung Kampar adalah sebagai berikut:

1. **Dalam jangka waktu pendek**, hal-hal yang direkomendasikan adalah; 1) Meningkatkan keamanan pekerja dan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya interaksi dengan harimau dengan membuat SOP Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada saat bekerja atau beraktivitas di lokasi yang berisiko tinggi, 2) Memberi rambu-rambu atau papan peringatan pada lokasi-lokasi yang berisiko tinggi, 3) Di bawah koordinasi BBKSDA Riau melakukan penangkapan harimau bermasalah di Serapung (harimau yang pernah memangsa manusia), 4) Melakukan edukasi dan sosialisasi tentang keberadaan harimau Sumatera dan cara-cara beradaptasi ketika beraktivitas di lokasi berisiko tinggi untuk mencegah terjadinya konflik., 5) Perusahaan wajib melindungi hewan mangsa harimau dari ancaman perburuan yang dilakukan oleh pekerja dan masyarakat dalam areal kerja perusahaan, 6) Berkoordinasi dengan BBKSDA Riau untuk mengurangi perburuan mangsa harimau oleh masyarakat di luar areal kerja perusahaan, 7) Segera menginisiasi rencana penangkaran semi-alami dan pelepasliaran babi hutan untuk menambah jumlah populasi babi hutan di habitat lanskap Semenanjung Kampar.
2. **Dalam jangka waktu menengah**, hal-hal yang direkomendasikan adalah; 1) Melakukan inventarisasi populasi harimau dan satwa mangsanya untuk mengetahui jumlah individu dan dinamika populasi harimau di lanskap Semenanjung Kampar sebagai basis data untuk melakukan strategi adaptasi dan mitigasi konflik manusia-harimau, 2) Membangun sistem koordinasi internal dalam upaya konservasi harimau dan mitigasi konflik, 3) Membangun forum komunikasi para pihak otoritas penggunaan tutupan lahan sebagai media komunikasi dalam perencanaan konservasi harimau dan mitigasi konflik.

		<p>3. Dalam jangka waktu panjang, hal-hal yang direkomendasikan adalah; 1) Melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap populasi harimau dan kepadatan satwa mangsa, 2) Melakukan evaluasi terhadap perkembangan populasi harimau dalam bentuk data dasar sebagai ukuran atas keberhasilan mengurangi konflik dan upaya konservasi harimau di waktu sebelumnya.</p> <p><i>Tersedia:</i> Ringkasan Eksekutif Laporan Studi Analisis Situasi Konflik Manusia-Harimau, Meredakan Konflik – Meningkatkan Koeksistensi di Semenanjung Kampar, Propinsi Riau, Tanpa Tahun.</p> <p><i>Kesimpulan:</i> Berdasarkan hal tersebut, NC Minor-8 pada indikator 7.3 dan 7.4 bisa ditutup.</p>	
8	7.3 & 7.5	<p>PT PRT Estate Serapung belum melakukan identifikasi, penilaian, pengelolaan dan pemantauan areal-areal yang bernilai konservasi tinggi (NKT) di dalam areal konsesinya. Hal ini tidak sesuai dengan prosedur SOP-LIN-015 tentang Identifikasi, Pengelolaan dan Pemantauan Nilai Konservasi Tinggi (NKT), revisi 00, Tanggal 18 Maret 2021.</p> <p>Verifikasi Tindakan Perbaikan Minor RCT 2022:</p> <p>Perusahaan telah melakukan identifikasi dan penilaian areal-areal yang bernilai konservasi tinggi (NKT) di dalam areal konsesinya. Hal ini dibuktikan dengan telah tersedianya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. High Conservation Value Forest Assessment (HCVF) Report, APRIL Riaufiber Fiber Plantation FMU, Uniseraya/Triomas Riau Province, Sumatra, Indonesia December, 2006 dan 2. Laporan Nilai Konservasi Tinggi Estate Serapung di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Desember 2006. <p>Berdasarkan site visit ke areal KPPN PT PRT, kegiatan pengelolaan dan pemantauan HCV sudah dilakukan di lapangan antara lain; pemasangan <i>signboard</i>, pengendalian jenis eksotik invasif, pemantauan biodiversity, pemantauan pirit, <i>water management</i> dan lain-lain.</p>	NC Closed

		 <p>Peta HCV di PT Peranap Timber dan PT Essa Indah Timber (Report HCV, 2006)</p>	
9	9.5	<p>Perusahaan telah memiliki struktur organisasi resolusi konflik yang tertuang didalam Surat Keputusan Direktur Utama PT. PRT No. 199/SK/PRT/PKU-IX/2019 tanggal 05 September 2019 tentang Struktur Organisasi Resolusi Konflik dan Kelembagaan Resolusi Konflik Lahan PT. PRT. Namun demikian, struktur organisasi masih belum direvisi karena karyawan atas nama Nicolas Samosir sebagai Humas sudah tidak bekerja lagi di PT. PRT.</p> <p>Pada saat audit dilakukan, belum dapat ditunjukkan Laporan Pemetaan Potensi Konflik dan Resolusi Konflik PT. PRT Semester I Tahun 2022.</p> <p>Verifikasi Tindakan Perbaikan Minor RCT 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Perusahaan juga telah memiliki struktur organisasi resolusi konflik yang tertuang didalam Surat Keputusan Direktur Utama PT. PRT No. 148/SK/PRT/PKU-VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 tentang Struktur Organisasi Resolusi Konflik PT. PRT. Struktur organisasi ini telah terisi semua posisi atau jabatan yaitu Kepala Lapangan, Manager Camp, Manager Perencanaan dan Kelola Sosial, Bagian Perencanaan dan Bagian K3L. – Perusahaan telah memiliki Laporan Pemetaan Potensi Konflik dan Resolusi Konflik PT. PRT Semester I Tahun 2022, Semester II Tahun 2022 dan Semester I Tahun 2023. 	NC Closed
10	11.1	<p>PT. PRT telah melakukan kerjasama dengan 4 perusahaan kontraktor yaitu PT. RPM, PT. CIS, PT. PIB dan PT. CHB. Selain itu juga terdapat PT. TPB sebagai kontraktor operator speed boat. Berdasarkan hasil review dokumen (Data Pekerja Kontraktor PT. PRT, September 2022) dan konfirmasi dengan bagian HRD/Admin Umum PT. PRT, total pekerja kontraktor sebanyak 198 orang. Dari total pekerja 198 orang tersebut, terdapat pekerja sebanyak 97</p>	NC Closed

		<p>orang (49%) yang telah memiliki BPJS Ketenagakerjaan dan 23 orang (12%) telah memiliki BPJS Kesehatan. Perusahaan kontraktor juga telah menandatangani Surat Pernyataan Pengurusan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan pada tanggal 10 September 2022. Namun demikian, masih ditemukan pekerja kontraktor yang belum memiliki BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 101 orang (51%) dan sebanyak 175 (88%) belum memiliki BPJS Kesehatan. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.</p> <p>Verifikasi Tindakan Perbaikan Minor RCT 2022:</p> <p>PT. PRT telah melakukan monitoring pemenuhan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan kepada semua pekerja kontraktor. Pada saat audit dilakukan, telah terjadi peningkatan pemenuhan BPJS Ketenagakerjaan dari tahun lalu yaitu pada audit sebelumnya (2022) sebesar 49% menjadi 67% dan peningkatan pemenuhan BPJS Kesehatan dari tahun lalu pada audit sebelumnya (2022) sebesar 22% menjadi 64%. Perusahaan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pemenuhan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan kepada semua pekerja kontraktor, seperti melakukan pertemuan dengan semua pengurus atau pemilik perusahaan kontraktor pada tanggal 4 Agustus 2023 yang dihadiri 39 peserta. Pada pertemuan ini juga menghadirkan pihak dari BPJS untuk memberikan sosialisasi tentang prosedur dan pentingnya semua pekerja memiliki BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.</p> <p>Bagi pekerja kontraktor yang masih dalam proses pengurusan BPJS, perusahaan telah menyediakan unit pelayanan kesehatan berupa Klinik yang tersedia di Estata Serapung. Tujuan pembangunan Klinik ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan, terutama pada penanganan dan pertolongan pertama pada kesehatan pekerja, termasuk apabila ada kecelakaan kerja. Pelayanan Klinik ini tidak dipungut biaya.</p>	
11	11.4	<p>Perusahaan telah memiliki LKS Bipartit berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau No. Kpts.50/II/2017 tentang pendaftaran Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit PT. Cahayamas Lestari Jaya tanggal 8 Februari 2017. Namun demikian, masa berlaku LKS Bipartit ini telah habis yaitu Desember 2019.</p> <p>Perusahaan juga belum dapat menunjukkan hasil pertemuan LKS Bipartit yang dilakukan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.32/MEN/2002 tentang Tatacara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit.</p> <p>Verifikasi Tindakan Perbaikan Minor RCT 2022:</p>	NC Closed

		PT. PRT telah memiliki LKS Bipartit yang telah disahkan oleh Dinas terkait berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau No. Kpts.248/I/2023 tentang Pencatatan Lembaga Kerja Sama Bipartit PT. CLJ tanggal 17 Januari 2023. LKS Bipartit ini berlaku selama 3 tahun dari Januari 2023 sampai dengan Januari 2026. Susunan pengurus LKS Bipartit terdiri atas Ketua (Hendra Panjaitan, unsur pengusaha), Wakil Ketua (Irham Maulana, unsur pekerja), Sekretaris (Henny Gultom, unsur pekerja), dan 11 anggota yang terdiri atas 6 unsur pengusaha dan 5 unsur pekerja).	
--	--	--	--

Temuan ~~Main Audit/Audit Penilikan 1/Audit Penilikan 2~~: Terdapat 1 ketidaksesuaian terdiri dari - ~~ketidaksesuaian major (utama) dan~~ 1 ketidaksesuaian minor. Penutupan/pemenuhan ~~ketidaksesuaian major tersebut telah dilakukan pada tanggal~~, sedangkan untuk ketidaksesuaian minor telah dibuat usulan tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan diverifikasi pada saat audit penilikan berikut.

No	Persyaratan Standar IFCC	Ketidaksesuaian	Waktu Penutupan
1.	3.2	<p>Organisasi PT PRT telah memiliki : a) SOP Pengangkutan Kayu, No. SOP-NEN-003, Rev 05, tgl 01-02-2021; b) SOP Penatausahaan Hasil Hutan, No. SOP-TUK-001, Rev 09, tgl 12-07-2022; dan c) SOP Sistem Ketelusuran Kayu Berbasis Klaim IFCC, No. SOP-NEN-011, Rev 09, tgl 12-07-2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan terhadap ketiga SOP tersebut tidak dijumpai bab/sub bab tentang <i>monitoring dan evaluasi penerapan lacak balak</i>. - Verifikasi lapangan juga tidak ditemukan bukti bahwa PT PRT telah melakukan <i>monitoring dan evaluasi penerapan lacak balak</i>. <p>Hal ini tidak sesuai dengan klausul 3.2 IFCC Std 1001:2013 tentang Monitoring dan evaluasi harus mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Stok dan tingkat pertumbuhan hutan (riap hutan) yang diimplementasikan dalam penentuan AAC secara rasional; b. Regenerasi hutan; c. <i>Semua hasil hutan (kayu dan non kayu) yang dipanen; penerapan lacak balak; efisiensi pemanfaatan hutan;</i> d. Penggunaan pestisida, pupuk, serta bahan berbahaya dan beracun (B3) e. Kerusakan ekosistem langka, sensitif, dan ekosistem khas; spesies flora fauna dan habitat endemik, langka, dan terancam punah; f. Fungsi-fungsi perlindungan tanah dan sumberdaya air; 	90 hari (25/12/2023)

		g. Fungsi-fungsi hutan bagi kepentingan adat, dan sosial ekonomi masyarakat; Kesehatan dan vitalitas hutan, hama dan penyakit, kebakaran hutan, aktivitas ilegal.	
--	--	--	--

Sertifikasi: Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT Peranap Timber berdasarkan IFCC ST 1001:2013 – Pengelolaan Hutan Lestari.